



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- b. bahwa guna meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia serta mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri atau bentuk lain yang sederajat, maka dipandang perlu menetapkan peraturan sebagai acuan penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);

10. Peraturan Menteri....
↑

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya di sebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan Jenjang Pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang mengarahkan pendidikan pada jalur formal.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Menengah Kejuruan Atau Sederajat Yang Selanjutnya Disebut Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
15. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
16. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
17. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring (Dalam Jaringan) adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet.
18. Rombongan Belajar adalah sekelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman PPDB pada SD Negeri dan SMP Negeri di Daerah yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Peserta Didik dalam PPDB pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman PPDB pada SD dan SMP di Daerah yaitu untuk menjamin penerimaan Peserta Didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. tata cara PPDB Pada SD Negeri dan SMP Negeri;
- b. perpindahan Peserta Didik;
- c. pelaporan;
- d. pengendalian.....

- d. pengendalian;
- e. pengaduan;
- f. informasi;
- g. larangan; dan
- h. sanksi.

BAB III
TATA CARA PPDB PADA SD NEGERI
DAN SMP NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

PPDB dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 6

- (1) PPDB pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran dan masukan dari Komite Sekolah.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-Seksi atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) PPDB pada Satuan Pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri dilaksanakan paling cepat pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan wilayah zonasi;
 - b. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - c. pendaftaran;
 - d. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis tahapan dan tata cara penyelenggaraan PPDB diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah Daya Tampung Satuan Pendidikan;
 - e. Seleksi; dan
 - f. penetapan hasil Seleksi dan daftar ulang.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (3) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara *online* atau *offline* oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Jalur PPDB

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jarak terdekat dari calon Peserta Didik yang didasarkan atas wilayah dukuh dalam desa/kelurahan yang telah ditetapkan dalam zona Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik dalam zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari Daya Tampung.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki piagam prestasi/kejuaraan dengan kuota paling banyak 5% (lima perseratus) dari Daya Tampung Sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari Daya Tampung Sekolah.

f (6) Calon.....

- (6) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili Peserta Didik.
- (8) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
- (9) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan Peserta Didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon Peserta Didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 12

- (1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) termasuk kuota bagi:
 - a. Peserta Didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali Peserta Didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Peserta.....
f

- (4) Peserta Didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan/kondisi tubuh sebagai penyandang disabilitas.
- (9) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian dan kesiapannya.

Bagian Kelima
Zonasi PPDB

Pasal 13

- (1) Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Boyolali.
- (2) Jarak terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari dukuh/kampung/sebutan lain tempat domisili calon Peserta Didik dalam desa/kelurahan menuju ke Satuan Pendidikan.
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (6) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

(7) Sekolah.....
†

- (7) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, ketentuan presentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diterapkan melalui ijin secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

Bagian Keenam
Seleksi PPDB

Paragraf 1
Seleksi SD

Pasal 14

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon Peserta Didik; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (6) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD yang menggunakan mekanisme luar jaringan (*offline*), dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (7) Untuk Daya Tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon Peserta Didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan yang mendaftar lebih awal.

Paragraf 2
Seleksi SMP

Pasal 15

Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 16

- (1) Seleksi jalur zonasi bagi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan (*online*) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

(2) Jika.....

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah Peserta Didik yang mendaftar lebih awal.
- (3) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan:
 - a. nilai kejuaraan internasional, nasional, provinsi, dan kecamatan;
 - b. nilai kejuaraan merupakan konversi dari peringkat kejuaraan yang diperoleh;
 - c. konversi dilakukan oleh Satuan Pendidikan; dan
 - d. apabila nilai kejuaraan sama maka yang diprioritaskan adalah Peserta Didik yang mendaftar lebih awal.
- (4) Seleksi jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan:
 - a. mengikuti perpindahan tugas kedinasan orang tua yang dibuktikan dengan surat keputusan/surat tugas dari instansi bekerja orang tua; dan
 - b. Peserta Didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Ketujuh
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 17

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses Seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan
Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 18

- Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan); dan
 - b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua).

Bagian Kesembilan
Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah

Pasal 19

Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD paling sedikit 6 (enam) Rombongan Belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
- c. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

1. menambah.....
†

1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
2. menambah ruang kelas baru.

Bagian Kesepuluh
Daftar Ulang

Pasal 20

Daftar ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas
Biaya

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Daftar Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 23

Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.
- (3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB.

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 25

- (1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan.
- (2) Satuan Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- (5) Pengaduan yang diterima oleh Satuan Pendidikan beserta tindak lanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
INFORMASI

Pasal 26

Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, *website* resmi Dinas, pemberitaan media massa maupun sarana lainnya.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 27

Satuan Pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri dilarang melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

Pasal 28

- (1) Apabila Satuan Pendidikan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

↓ (2) Kepala.....

- (2) Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
- teguran tertulis;
 - penundaan atau pengurangan hak;
 - pembebasan tugas; dan/atau
 - pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI BOYOLALI,


SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI

a

